



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN KEDUNGKANDANG**

Jl. Raya Kyai Ageng Gribig 12 Telp. 0341-710159 Faks. 0341-710159
<http://kelkedungkandang.malangkota.go.id> e-mail: kelurahankedungkandang@gmail.com
MALANG

Kode Pos 65137

**KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
Nomor : 100.3/ 68 /35.73.03.1006/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG**

LURAH KEDUNGKANDANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah KEDUNGKANDANG tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kedungkandang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3354);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KEDUNGKANDANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan KEDUNGKANDANG dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kedungkandang;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Kedungkandang; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Kedungkandang.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Kedungkandang, beralamat Jalan Raya Kyai Ageng Gribig No.12 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 12 September 2025

LURAH KEDUNGKANDANG,



LAODE.M.ARIF MAHENDRA ST,MM.

Pembina

NIP. 19850916 200903

Tembusan:

1. Bapak Walikota Malang;
2. Camat Kedungkandang Kota Malang;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang;
4. Kepala Bagian Hukum Kota Malang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
NOMOR : 100.3/33/35.73.03.1010/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN
PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM KELURAHAN KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN KEDUNGKANDANG

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	LAODE.M.ARIF MAHENDRA ST,MM.	08563344585	PNS
2	AISYAH	082335489519	Mengurus Rumah Tangga

**LURAH KEDUNGKANDANG,**
LAODE M.ARIF MAHENDRA ST,MM.
NIP. 19850916 200903